

IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA LEMAHIRENG KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG

Ganang Surya Sarifudin*), Yuwanto), Turtiantoro**)**

Email: ganangsurya15@gmail.com, yuwanto@lecturer.undip.ac.id, turtiantoro@yahoo.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl.Prof.H.Soedarto,SH Tembalang Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menekankan semakin kuatnya kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa. Terbitnya Undang – Undang ini merupakan perhatian besar pemerintah pusat terhadap desa untuk mengejar ketertinggalan desa. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa yang dulunya hanya menjadi objek pembangunan kini menjadi subjek pembangunan. Alhasil desa harus dapat menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sendiri. PP No 8 Thn 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No 60 Thn 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal berbunyi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa yang diberikan kewenangan berhak menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memaparkan masalah secara sistematis, cermat, rinci, dan mendalam untuk mengungkapkan fakta dari suatu permasalahan. Penelitian ini dibuat dengan melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam indikator penunjang implementasi dana desa yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, serta politik. Seluruh indikator tersebut sudah berjalan baik dan dapat menunjang implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Akan tetapi, dalam hal komunikasi antar organisasi terdapat beberapa hal yang belum optimal.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan Desa.

Implementation of Village Funds in Lemahireng Village, Bawen District, Semarang Regency

ABSTRACT

Law No. 6 of 2014 concerning Villages emphasizes the strengthening of the position, authority and finances of the Village. The issuance of this Law is a major concern of the central government for villages to catch up with villages. The Village Government is given the authority to manage its own household. Villages that were previously only the object of development are now the subject of development. As a result, the village must be able to organize government, carry out village development, and empower the community itself. PP No. 8 of 2016 concerning the Second Amendment to PP No. 60 of 2014 concerning Village Funds sourced from APBN Article reads Village Funds are funds originating from the State Revenue and Expenditure Budget earmarked for Villages transferred through the district/city Regional Revenue and Expenditure Budget and used to finance governance, implementation, development, community development, and community empowerment. The village government that is given the authority has the right to use the village funds for the benefit of the village. This study uses a qualitative method that is descriptive in nature, that is, describes the problem in a systematic, careful, detailed, and in-depth manner to reveal the facts of a problem. This research was made by conducting interviews, observations, and reviewing documents related to the problems studied.

The results showed that there were six indicators supporting the implementation of village funds, namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing organizations, attitudes of implementers, communication between organizations, and the economic, social, and political environment. All of these indicators have been running well and can support the implementation of village funds in Lemahireng Village. However, in terms of communication between organizations there are several things that are not optimal.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund, Village Development.

****) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik***

******) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik***

PENDAHULUAN

Munculnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membuka kesempatan bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menekankan semakin kuatnya kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa. Terbitnya Undang – Undang ini merupakan perhatian besar pemerintah pusat terhadap desa untuk mengejar ketertinggalan desa. Mayoritas desa di Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal. Hasil penelitian Pahlevi (2015 : 7) menyampaikan “Meskipun setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu hal penting bahwa kondisi sebagian besar desa masih berada dalam kondisi tertinggal”. Perkembangan desa yang dulunya merupakan objek pembangunan kini menjadi subjek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan yang dijelaskan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Alhasil, APBN dan APBD untuk pembangunan desa akan meningkat secara signifikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana desa yang berakibat perlu ditingkatkannya pertanggungjawaban keuangan desa. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan perhatian Negara terhadap Desa dengan memberikan kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dana Desa pada tahun 2021 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 72.000.000.000.000,- (tujuh puluh dua triliun rupiah). Jumlah dana desa yang dihitung lumayan banyak memunculkan kekhawatiran mengenai keberhasilan desa memanfaatkan dana desa ini. Pemerintah Desa memiliki hak untuk mengalokasikan dana desa dan mengelola keuangan desa untuk pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa harus bisa membagi dana desa untuk melaksanakan pembangunan desa sekaligus pemberdayaan masyarakat. Proses penyusunan dana desa menjadi APBDes dilaksanakan melalui beberapa tahapan. APBDes tersebut yang menjadi anggaran desa dalam melaksanakan pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat kedepannya. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki hak otonomi meliputi alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, pengelolaan keuangan desa, dan proses pembangunan desa. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi dana desa ditentukan oleh desa itu sendiri.

Jumlah dana desa yang terhitung besar memunculkan banyak kekhawatiran. Menurut Umaira dan Adnan (2019 : 472) besarnya jumlah dana yang ditransfer dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak karena rawan terjadi korupsi dan pengelolaan yang tidak efisien dan efektif, semakin tinggi dana yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kerugian negara yang disebabkan oleh dana desa tersebut. Banyak pihak menganggap desa tidak dapat melaksanakan dan mengelola dana desa dengan baik. Menurut penelitian Aminah dan Sutanto (2018 : 150) faktor ketidaksiapan pemerintah desa menjadi sorotan utama, pemerintah desa dianggap belum siap baik secara kelembagaan, SDM, maupun administrasi desa. Pemerintah desa dianggap belum siap dalam mengelola dana desa baik secara lembaga, tingkat SDM aparatur desa, maupun administrasi desa. Ketidaksiapan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, mengakibatkan dana desa yang diberikan dengan jumlah yang besar tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap masyarakat desa.

Desa Lemahireng merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Bawen. Desa Lemahireng tergolong desa yang luas karena terdapat empat dusun di wilayahnya yaitu Dusun

Krajan, Dusun Kalisalak, Dusun Klowoh, dan Dusun Kenongo. Wilayah geografis Desa Lemahireng berupa perbukitan dan masih banyak sawah serta ladang disekelilingnya. Mayoritas penduduk Desa Lemahireng bekerja sebagai petani dan buruh. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020, pada tahun 2021 Desa Lemahireng menerima Dana Desa sebesar Rp. 953.405.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah). Jumlah Dana Desa di Desa Lemahireng merupakan yang terbanyak nomor dua di Kecamatan Bawen setelah Desa Kandangan. Besarnya jumlah dana desa yang diterima Desa Lemahireng harus dapat memberikan perubahan baik untuk pembangunan desa ataupun pemberdayaan masyarakat. Besarnya jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Lemahireng membuat peneliti khawatir mengenai kinerja Desa dalam memanfaatkan dana desa tersebut. Kinerja desa dalam melakukan implementasi dana desa dapat diukur menggunakan beberapa indikator. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Lemahireng karena sebelumnya belum pernah ada penelitian mengenai implementasi dana desa di Desa Lemahireng, jumlah dan desa di Desa Lemahireng yang terbilang besar di antara desa – desa lain di Kecamatan Bawen, dan pengambilan data sangat terjangkau oleh peneliti.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian mengenai implementasi dana desa salah satu desa di Kabupaten Semarang dengan judul “Implementasi Dana Desa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang”.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi dana desa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada tahun 2021 serta menganalisis kinerja implementasi dana desa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

KERANGKA TEORI

Dana Desa

Dana Desa termasuk ke dalam pendapatan desa yang tertuang di dalam APB Desa. Menurut Lili dalam Fajar Panuluh (2020 : 8-9) “Dana desa adalah sebuah dana yang berasal dari APBN yang setiap tahunnya diterima oleh desa yang dikirimkan langsung lewat APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa serta memberdayakan semua masyarakat pedesaan”. Dana desa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana yang

disampaikan Saibani (2014 : 4), “Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa”. Berdasarkan pemanfaatannya, dana desa dibuat dengan tujuan untuk menjalankan program desa baik untuk pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Indrawati (2017 : 44), penggunaan dana desa ini didasarkan kepada prinsip – prinsip sebagai berikut “Dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan perinsip-perinsip penggunaan dana desa, diantaranya: a. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. b. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. c. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa. d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat. e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal. f. Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan

ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa”. Dalam penggunaannya, dana desa ditujukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Indrawati (2017 : 45) , penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk “Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa; Pengembangan sistem informasi Desa; Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar; Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif; Dukungan pengelolaan usaha ekonomi; Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup; Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak III; Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya; Bidang kegiatan lainnya”.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada intinya merupakan sebuah cara pengaplikasian kebijakan agar mencapai tujuan yang telah direncanakan. Menurut Nugroho dalam Harsin (2017: 5) bahwa “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok untuk tercapainya

tujuan – tujuan yang diinginkan melalui cara yang telah direncanakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Harsin (2017: 6) mengatakan bahwa “Implementasi sebagai tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu - individu/pejabat - pejabat atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”. Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting karena menentukan apakah kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan di lapangan dan dapat mencapai tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan. Indiahono dalam Harsin (2017: 6) menyampaikan bahwa “Tahap implementasi menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcome seperti yang telah direncanakan.”.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator. Peneliti dalam melakukan analisa implementasi kebijakan menggunakan aplikasi model pendekatan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Rahmadana (2021 : 15-16) yang disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Model pendekatan ini menganggap bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Karakteristik organisasi pelaksana.
4. Sikap para pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Pembangunan Desa

Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa berarti seluruh pembangunan yang dilaksanakan di desa guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa ini dapat dilaksanakan melalui pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi – potensi yang ada di desa, dan masih banyak cara lain. Pembangunan desa sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan fisik desa biasanya berupa irigasi, jalan, jembatan, dan sarana

prasarana lain. Kemudian, pembangunan non fisik desa biasanya pembangunan yang mengedepankan Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Pembangunan desa sendiri mencakup beberapa hal mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga tahap pelaporan.

Sebelum disahkannya Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa pada waktu itu masih menganggap desa hanya sebagai objek pembangunan. Pembangunan desa dilaksanakan oleh struktur di atas desa yaitu kecamatan, kabupaten, serta provinsi. Desa beserta warga desa hanya sebagai penonton pembangunan saja. Hal ini membuat pembangunan identik dengan pemerintah saja dan desa hanya dianggap sebagai objek pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kurniawan (2015 : 18) mengenai desa hanya sebagai objek pembangunan “Akhirnya, kata pembangunan lekat pada tubuh pemerintah sebagai subjek pembangunan, sementara desa hanya sebagai objek pembangunan yang dilakukan pemerintah”. Hal ini mengakibatkan pembangunan desa tidak memiliki arah yang jelas, karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa beserta warga desa. Pembangunan desa justru seringkali tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Pembangunan desa seperti ini dinamakan paradigma membangun desa.

Namun, perubahan besar telah terjadi di dalam pembangunan desa pada saat ini. Hal ini dimulai sejak disahkannya Undang - Undang No. Tahun 2014 tentang Desa. Undang – Undang ini menganggap desa sebagai subjek pembangunan atau bisa disebut sebagai pelaku pembangunan desa itu sendiri. Sekarang desa beserta warga desa melalui struktur yang ada memiliki kewenangan sendiri dalam menjalankan pembangunan desanya. Selain potensi dan aset yang ada di desa sebagai modalnya, desa juga memiliki modal lain yaitu dana desa yang jumlahnya bisa dibilang besar. Paradigma ini lah yang disebut dengan paradigma desa membangun.

Paradigma desa membangun dinilai memiliki banyak keunggulan ketimbang paradigma membangun desa, karena masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desanya. Paradigma ini membuat warga desa dapat menentukan sendiri prioritas serta visi pembangunannya karena proses pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah desa. Paradigma ini juga mendorong warga desa menjadi mandiri dalam membangun kesejahteraan desanya sendiri. Masyarakat desa juga menjadi lebih bersemangat karena mereka memiliki hak dan wewenang dalam melakukan pembangunan desanya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan pengamatan, wawancara dan berfokus pada rumusan pertanyaan penelitian agar penelitian menjadi terarah pada tercapainya data yang dibutuhkan dan diinginkan. Peneliti menggambarkan bagaimana kondisi riil dengan menekankan pada pemaparan hasil temuan di lapangan dan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi dana desa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada tahun 2021.

Terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan kedua sumber data tersebut. Dalam penelitian ini data primer didapatkan peneliti melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap sekretaris desa sebagai informan kunci dan Kepala Dusun Kenongo, anggota PKK, serta anggota Karang Taruna Desa sebagai informan pendukung. Kemudian data sekunder didapatkan peneliti melalui telaah dokumen seperti profil Desa Lemahireng 2021 dan APBDes Lemahireng 2021.

Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini menggunakan teknik observasi lapangan, telaah dokumen, dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan bertemu narasumber dari berbagai pihak. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap di antaranya reduksi data, proses penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyusunan Dana Desa

Proses penyusunan dana desa di Desa Lemahireng dilaksanakan melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrenbangdes di Desa Lemahireng dilaksanakan di balai Desa Lemahireng. Forum ini diikuti oleh berbagai elemen baik pemerintah desa, masyarakat, serta lembaga masyarakat desa.

Dalam proses penyusunan dana desa di Desa Lemahireng dilaksanakan melalui berbagai tahapan. Tahapan – tahapan tersebut dilaksanakan agar dana desa yang tertuang di dalam APBDes dapat benar – benar bermanfaat untuk masyarakat Desa Lemahireng. Tentu masyarakat juga diikutkan di dalam tahapan proses penyusunan Dana Desa. Terdapat 5 tahap di dalam proses penyusunan Dana Desa di Desa Lemahireng yaitu :

a. Melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai acuan pembangunan desa.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan rancangan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai acuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa lima tahun kedepannya. Tahapan ini melihat kembali RPJM yang sebelumnya sudah dibuat Kepala Desa agar bisa disesuaikan dengan pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa. Sebelumnya, RPJM ini memang sudah dibuat oleh pemerintah desa untuk menjadi dasar pembuatan APBDes kedepannya. RPJM ini juga menjadi acuan dalam proses penyusunan Dana Desa menjadi APBDes di Desa Lemahireng, sekaligus sebagai tahap awal di dalam proses penyusunan dana desa di Desa Lemahireng.

b. Membentuk tim penyusun RKPDes

Setelah melihat acuan dari RPJM, pemerintah desa membantuk tim penyusun RKPDes. Tim penyusun RKPDes ini yang nantinya akan membantu pemerintah desa di dalam proses penyusunan RKPDes. Apabila RPJM sudah selesai dibuat, maka tahapan selanjutnya desa membuat tim penyusun RKPDes. Tim penyusun RKPDes ini bertugas untuk menyusun

RKPDes berdasarkan RPJM dan visi – misi Kepala Desa. Selain itu, RKPDes yang disusun disinkronkan dengan program dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

c. Pelaksanaan Musyawarah Dusun (Musdus)

Setelah tahap – tahap sebelumnya dilaksanakan, dilanjutkan dengan pelaksanaan Musdus. Tahapan ini menghendaki Kepala Dusun (Kadus) untuk melaksanakan Musdus sebagai penjangkaran awal aspirasi masyarakat. Setelah tim penyusun RKPDes dibentuk, Pemerintah desa memberitahu Kepala Dusun untuk melaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus). Dalam Musyawarah Dusun tersebut masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi serta memberikan aspirasi untuk pembangunan desa. Musyawarah Dusun tersebut dihadiri oleh ketua RT, ketua RW, Kepala Dusun, serta masyarakat dusun yang bersangkutan. Hal ini dilaksanakan agar saat Musrenbangdes dilaksanakan, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan karena sebelumnya sudah dilaksanakan musyawarah ditingkat dusun.

d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Setelah Musyawarah Dusun dilaksanakan akan diselenggarakan Musrenbangdes. Dalam Musrenbangdes ini mulai disalurkan aspirasi – aspirasi

masyarakat untuk pembangunan desa kedepannya. Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah desa itu sendiri, masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Lemahireng. Masyarakat sendiri diwakili oleh ketua RT dan ketua RW masing – masing wilayah. Tentu aspirasi masyarakat sebelumnya sudah ditampung oleh ketua RT dan ketua RW masing – masing wilayah. Dalam forum ini aspirasi masyarakat dapat tersalurkan serta harapannya kedepan dapat direalisasikan.

e. Musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Setelah tercapai kesepakatan RKPDes di dalam Musrenbangdes. Pemerintah desa bersama BPD harus mengesahkan RKPDes yang sudah disepakati di dalam Musrenbangdes agar menjadi APBDes.

Dalam hal ini RKPDes merupakan anggaran pagu/proyeksi saja. Kemudian, RKPDes yang disetujui di dalam Musrenbangdes ditetapkan bersama BPD yang kemudian menjadi Peraturan Desa tentang RKPDes. Peraturan Desa tentang RKPDes ini yang kemudian menjadi APBDes yaitu anggaran detail bukan hanya proyeksi saja. Dalam APBDes ini memuat penggunaan dana desa untuk satu tahun kedepannya.

2. Implementasi Dana Desa

Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel - variabel tersebut yaitu:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur berdasarkan ukuran dan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kebijakan tersebut masyarakat tentu akan mendapatkan manfaatnya begitu juga pemerintah. Oleh karena itu, ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dan sesuai dengan keadaan masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan baik.

Sesuai dengan hasil penelitian mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Lemahireng pada tahun 2021 sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi, Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan semua program dari Pemerintah Kabupaten, karena Pemerintah Desa juga menyesuaikan dengan kebutuhan desa pada saat itu. Selanjutnya, ketepatan sasaran jika dilihat melalui rencana

program APBDes Lemahireng tahun 2021 dengan realisasi APBDes Lemahireng tahun 2021 juga sudah terlaksana dengan baik. Rencana program yang terdapat di dalam APBDes Lemahireng tahun 2021 sudah terlaksana semua sesuai dengan rancangan pembangunan yang ada.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya, seperti sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Sumber daya merupakan hal yang sangat penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. Implementasi dana desa di Desa Lemahireng juga membutuhkan sumber daya untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran implementasi kebijakan.

Sesuai dengan hasil penelitian, indikator sumber daya di Desa Lemahireng sudah menunjukkan adanya sumber daya yang baik, baik dari pemerintah desa ataupun masyarakat desa. Walaupun pemerintah desa mayoritas hanya lulusan SMA, namun kinerja mereka dirasa sudah cukup baik dalam menunjang implementasi dana desa di Desa Lemahireng, misalnya dalam hal pelaporan ke pemerintah ataupun ke masyarakat. Sumber daya masyarakat pun juga bisa dibilang sudah baik bisa dilihat melalui partisipasi masyarakat dalam penyusunan ataupun kegiatan –

kegiatan yang berhubungan dengan dana desa. Selain itu, Sumber daya finansial juga dianggap sudah banyak, mengingat Desa Lemahireng menerima jumlah dana desa terbanyak nomor dua di Kecamatan Bawen. Melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya sebagai penunjang keberhasilan implementasi kebijakan dana desa di Desa Lemahireng sudah baik.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini karena keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan organisasi pelaksananya. Terdapat dua organisasi pelaksana yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Semakin luas wilayah maka semakin banyak pihak – pihak yang dilibatkan di dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini harus melihat pihak – pihak siapa saja yang ikut di dalam implementasi dana desa di Desa Lemahireng serta apa perannya.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Lemahireng merupakan organisasi pelaksana yang sesuai dalam implementasi dana desa di Desa Lemahireng ini. Pemerintah desa juga memiliki wewenang untuk mengatur atau mengelola dana desa, sehingga memang

seharusnya pemerintah desa lah yang menjadi organisasi pelaksana implementasi dana desa.

d. Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan ataupun penolakan para organisasi pelaksana akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Apabila organisasi pelaksana menerima dengan baik kebijakan yang ada, maka organisasi pelaksana akan dapat menjalankan implementasi kebijakan dengan baik juga. Sebaliknya, jika organisasi pelaksana tidak mendukung kebijakan yang ada, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan maksimal. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dapat terjadi karena kebijakan yang direncanakan bukan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat yang lebih mengetahui permasalahan di wilayahnya. Akan tetapi, kebijakan hanya direncanakan oleh pemerintah yang mungkin tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya di dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana baik Pemerintah Desa ataupun masyarakat desa memiliki persepsi yang baik terhadap kebijakan dana desa. Para pelaksana juga memberikan respon yang baik mengenai kebijakan dana desa, terbukti melalui kesiapan Pemerintah Desa dalam menyiapkan persyaratan –

persyaratan penyaluran dana desa. Selain itu, pelaksana kebijakan juga telah memiliki tindakan dan langkah – langkah berupa kegiatan penyusunan APBDes yang memuat kegiatan dan langkah – langkah penggunaan dana desa baik untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, operasional Pemerintah Desa, ataupun kegiatan – kegiatan lain.

e. Komunikasi Antar Organisasi

Aktivitas – aktivitas organisasi pelaksana dalam melaksanakan implementasi dana desa di Desa Lemahireng membutuhkan komunikasi yang baik antara organisasi pelaksana. Komunikasi ini penting untuk menunjang keberhasilan implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Semakin baik komunikasi antara organisasi pelaksana dalam proses implementasi dana desa, maka dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Pengaruh komunikasi terhadap kinerja implementasi kebijakan adalah pada kejelasan dan isi pesan yang mudah dipahami oleh penerima pesan atau program. Implementasi dana desa memerlukan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa, agar proses implementasi dana desa dapat berjalan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan komunikasi dalam implementasi

dana desa di Desa Lemahireng sudah berjalan baik. Pemerintah desa tidak sendiri dalam melaksanakan implementasi dana desa, tetapi juga mengikutsertakan perwakilan masyarakat mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Kejelasan komunikasi mengenai implementasi dana desa di Desa Lemahireng akan menunjang keberhasilan implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Akan tetapi, sosialisasi mengenai kebijakan dana desa kurang diketahui oleh masyarakat desa. Memang dalam sosialisasi mengenai program dana desa tidak diikuti oleh seluruh masyarakat desa di Desa Lemahireng, tetapi Pemerintah Desa turut mengundang perwakilan masyarakat yang diwakili ketua RT setempat. Melalui pernyataan – pernyataan tersebut sosialisasi sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan, Pemerintah Desa, serta perwakilan lembaga masyarakat. Namun, sosialisasi Pemerintah Desa kepada masyarakat desa bisa dibilang kurang baik, karena sosialisasi hanya sampai di ketua RT saja.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Indikator terakhir yang juga perlu diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan publik menurut

Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yang telah direncanakan. Lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat membuat gagalnya implementasi kebijakan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif agar implementasi kebijakan dapat berjalan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, baik lingkungan ekonomi, sosial, maupun masyarakat sudah sangat baik. Lingkungan ekonomi masyarakat desa di Desa Lemahireng sudah stabil. Lingkungan sosial masyarakat desa sangat mendukung adanya kebijakan dana desa ini. Lingkungan politikpun juga mendukung kebijakan dana desa di Desa Lemahireng. Kondisi lingkungan yang baik ini akan menunjang kinerja implementasi dana desa di Desa Lemahireng.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sampaikan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur menggunakan indikator – indikator. Peneliti menggunakan indikator Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat indikator untuk

mengukur kinerja implementasi kebijakan yaitu :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Terdapat beberapa faktor penunjang kinerja implementasi dana desa di Desa Lemahireng pada tahun 2021 dalam ukuran dan tujuan kebijakan meliputi kesesuaian mengenai penggunaan dana desa di Desa Lemahireng dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai dana desa meskipun tidak semua kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan. Faktor penunjang lainnya yaitu ketepatan sasaran jika dilihat melalui rencana program APBDes Lemahireng tahun 2021 dengan realisasi APBDes Lemahireng tahun 2021 juga sudah terlaksana dengan baik. Rencana program yang terdapat di dalam APBDes Lemahireng tahun 2021 sudah terlaksana semua sesuai dengan rancangan pembangunan yang ada.

b. Sumber Daya

Terdapat beberapa faktor penunjang kinerja implementasi dana desa di Desa Lemahireng pada tahun 2021 dalam sumber daya meliputi sumber daya manusia di Desa Lemahireng sudah menunjukkan adanya sumber daya yang baik, baik dari pemerintah desa ataupun masyarakat desa. Selain itu, sumber daya finansial juga dianggap sudah banyak. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan, bahwa sumber daya di Desa Lemahireng menunjang

implementasi dana desa di Desa Lemahireng pada tahun 2021.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Indikator penunjang kinerja implementasi dana desa di Desa Lemahireng pada tahun 2021 dalam karakteristik organisasi pelaksana yaitu pemerintah Desa Lemahireng merupakan organisasi pelaksana yang sesuai dalam implementasi dana desa di Desa Lemahireng ini. Pemerintah desa dianggap lebih mengetahui kebutuhan desa, ketimbang pihak – pihak lain. Oleh karena itu, indikator karakteristik organisasi pelaksana juga sudah baik serta dapat menunjang implementasi dana desa di Desa Lemahireng pada tahun 2021.

d. Sikap Para Pelaksana

Terdapat beberapa faktor penunjang kinerja implementasi dana desa di Desa Lemahireng pada tahun 2021 dalam hal sikap para pelaksana meliputi para pelaksana baik Pemerintah Desa ataupun masyarakat desa memiliki persepsi yang baik terhadap kebijakan dana desa. Para pelaksana juga memberikan respon yang baik mengenai kebijakan dana desa, terbukti melalui kesiapan Pemerintah Desa dalam menyiapkan persyaratan – persyaratan penyaluran dana desa. Selain itu, pelaksana kebijakan juga telah memiliki tindakan dan langkah – langkah berupa kegiatan penyusunan APBDes yang memuat kegiatan dan langkah – langkah

penggunaan dana desa baik untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, operasional Pemerintah Desa, ataupun kegiatan – kegiatan lain. Oleh karena itu, indikator sikap para pelaksana sudah berjalan baik dan dapat menunjang implementasi dana desa di Desa Lemahireng.

e. Komunikasi Antar Organisasi

Terdapat beberapa faktor penunjang kinerja implementasi dana desa di Desa Lemahireng pada tahun 2021 dalam hal komunikasi antar organisasi meliputi kejelasan komunikasi dalam implementasi dana desa di Desa Lemahireng sudah berjalan baik. Akan tetapi, sosialisasi mengenai kebijakan dana desa kurang diketahui oleh masyarakat desa. Sosialisasi sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan, Pemerintah Desa, serta perwakilan lembaga masyarakat. Namun, sosialisasi Pemerintah Desa kepada masyarakat desa bisa dibilang kurang baik, karena sosialisasi hanya sampai di ketua RT saja. Oleh karena itu, komunikasi antar organisasi dalam menunjang implementasi dana desa di Desa Lemahireng kurang baik.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Terdapat beberapa faktor penunjang kinerja implementasi dana desa di Desa Lemahireng pada tahun 2021 dalam hal lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yaitu lingkungan ekonomi masyarakat desa

di Desa Lemahireng sudah stabil. Lingkungan sosial masyarakat desa sangat mendukung adanya kebijakan dana desa ini. Lingkungan politikpun juga mendukung kebijakan dana desa di Desa Lemahireng. Kondisi lingkungan yang baik ini akan menunjang kinerja implementasi dana desa di Desa Lemahireng. Oleh karena itu, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dapat menunjang implementasi dana desa di Desa Lemahireng.

SARAN

Beberapa saran diberikan peneliti berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai implementasi dana desa di Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu :

- a. Peneliti memberikan saran yaitu pemerintah desa harus lebih memperhatikan mengenai tingkat pendidikan masyarakat desa yang mayoritas hanya lulusan SD/Sederajat saja. Sedangkan untuk lulusan perguruan tinggi masih sedikit sekali.
- b. Peneliti juga memberi saran apabila pandemi Covid – 19 sudah berakhir, program pemberdayaan masyarakat harus lebih digencarkan lagi, mengingat pada tahun 2021 program pemberdayaan masyarakat hanya padat karya tunai desa saja.

- c. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih memfokuskan kepada evaluasi dan pelaporan dana desa di Lemahireng. Mengingat evaluasi dan pelaporan merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, penelitian selanjutnya juga harus memfokuskan kepada pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat desa saja agar lebih fokus terhadap satu hal yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(3), 149-160.
- Fajar Panuluh, G. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Disertasi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Harsin, A. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *JE & KP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 1-17.
- Kurniawan Borni. (2015.) *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia.

Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, 7(17).

Perbup Kabupaten Semarang No 109 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

PP No 8 Thn 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No 60 Thn 2014.

Rahmadana, N. (2021). Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Saibani, A. (2014). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jakarta, Media Pustaka*.

Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471-481.

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

